



PUTUSAN

Nomor : 157 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIK ISPRIANTORO** ;
Pangkat/NRP : Peltu/542064 ;
Jabatan : Katimpok Korsik ;
Kesatuan : Ajenrem 084/BJ ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 19 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Perumahan Tamasya Gang VIII No. 2
Jalan Tropodo Waru Sidoarjo ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Perumahan Tamasya Gang VIII No. 2 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 1984, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Intel di Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 084/BJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Peltu RNP. 542060 ;
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Harnik) pada bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/1988, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdri. Roswita Andriyani umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang kedua Sdr. Dita Andika Bhaskara umur 25 (dua puluh lima) tahun dan yang ketiga Sdr. Ade Satria Pamungkas umur 20 (dua puluh) tahun ;
- c. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah hamil terlebih dahulu akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga orang tua Terdakwa terpaksa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada awal pernikahan Saksi-1 diperlakukan seperti pembantu di rumah orang tua Terdakwa, setiap hari Saksi-1 disuruh bangun pagi sekitar pukul 02.00 WIB, untuk mengerjakan pekerjaan di rumah makan di Jl. Johar Surabaya milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah peduli/membela Saksi-1 sebagai istri Terdakwa ;
- d. Bahwa pada saat anak Saksi-1 berumur 2 (dua) tahun Saksi-1 pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa kepada Komandan Kesatuan, namun laporan Saksi-1 tidak pernah diperhatikan, kemudian Saksi-1 putusan untuk mempertahankan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa dengan harapan perilaku Terdakwa dan keluarganya akan berubah, tetapi kenyataannya sampai sekarang perilaku Terdakwa tidak berubah dan sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dari penghasilannya sebagai anggota TNI AD, serta Saksi-1 tidak mengetahui digunakan apa saja gaji Terdakwa tersebut ;
- e. Bahwa gaji Terdakwa sejak tahun 2006 sudah dipotong kredit BRI sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dengan angsuran tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp3.401.000,00 (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah), sejak tahun 2006 Sdri. Harnik menyuruh Terdakwa membawa sisa gaji Terdakwa untuk keperluan Terdakwa, dan setiap harinya Terdakwa diberi jatah dari hasil usaha Saksi-1 (Sdri. Harnik) sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya perawatan kendaraan, untuk keperluan jamaah Gereja dan untuk keperluan sehari-hari tiap bulannya Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdri. Harnik dan setiap Saksi-1 meminta nafkah untuk anak-anak Saksi-1, Terdakwa selalu marah-marah, sehingga Saksi-1 selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak sendiri, dan semua urusan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak adalah tanggungan Saksi-1 sendiri ;

- f. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi-1 membuka usaha rumah makan di Jl. Pasar Besar Wetan No. 1 A Surabaya dan cabangnya di Jl. Darma Husada No. 112 Surabaya, jarak antara rumah dengan tempat usaha kurang lebih 20 (dua puluh) km, dan warung Saksi-1 tutup sekira pukul 16.00 WIB, setiap hari Saksi-1 selalu pulang ke rumah namun tidak tepat waktu karena Saksi-1 harus mengerjakan pekerjaan yang lain yaitu pembukuan, belanja kebutuhan usaha dan lain-lain, dari hal tersebut Saksi-1 dan Terdakwa timbul permasalahan yaitu Terdakwa tidak percaya kepada Saksi-1, jika Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa jawaban Terdakwa selalu menyakitkan hati sehingga Saksi-1 sering tidak berpamitan jika Saksi-1 mempunyai keperluan;
- g. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 Saksi-1 ada pesanan makanan dalam porsi besar sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kotak, sehingga Saksi-1 harus berangkat ke tempat usaha pukul 01.00 WIB, dan saat itu Saksi-1 juga mempunyai janji dengan dokter kecantikan langganan Saksi-1 atas nama dr. Nur di Jl. Barata Jaya Surabaya, tetapi setelah Saksi-1 selesai bekerja di rumah makan, Saksi-1 merasa kelelahan sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar membatalkan janji dan mengganti dengan hari yang lain, mendengar hal tersebut lalu Saksi-1 menelepon dr. Nur dan dr. Nur menyetujui tanggal 21 Mei 2013, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat Saksi-1 menelepon dr. Nur tersebut Terdakwa berada di samping Saksi-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sesuai dengan janji yaitu pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 pergi ke tempat praktek dr. Nur, secara kebetulan Saksi-1 bersama dengan istri Mayor Mugik, pada saat Saksi-1 sedang mengantri antrian ke dr. Nur sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan nada marah menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Terdakwa juga mengatakan mengapa Saksi-1 tidak berpamitan, lalu Saksi-1 menjawab "Saya berada di tempat praktek dr. Nur" dan Saksi-1 beralasan bahwa janji Saksi-1 dengan dr. Nur tersebut sudah sepengetahuan Terdakwa, setelah Saksi-1 menjelaskan hal tersebut Terdakwa tetap marah-marah dan menuduh Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- i. Bahwa masih pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 sampai di rumah, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV di kamar, setelah Terdakwa melihat Saksi-1 datang lalu Terdakwa langsung membentak Saksi-1 dengan berkata "Kamu itu dari dulu tetap saja kelakuannya, pergi-pergi tidak pernah pamit saya, kamu minggat saja sekalian tidak usah pulang ke rumah" dan Saksi-1 menjawab "Mas, kalau saya pergi dari rumah ini, saya tidak akan pernah kembali", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut lalu Terdakwa melempar Saksi-1 dengan remote AC ke arah wajah Saksi-1 sehingga Saksi-1 secara reflek menutupi wajah Saksi-1 menggunakan kedua tangan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 merasakan Terdakwa menendang atau memukul Saksi-1 di bagian pinggang Saksi-1 sebelah kanan, sehingga Saksi-1 terpelanting ke dalam ruangan kamar mandi dengan posisi duduk dan tangan Saksi-1 tetap melindungi bagian kepala Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik atau mendorong atau menyeret tubuh Saksi-1 sehingga tubuh Saksi-1 berada di tempat tidur, kemudian Terdakwa memukuli bagian paha kiri menggunakan tangan dengan posisi mengepal yang mengakibatkan paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas berwarna biru, dan saat itu Saksi-1 hanya bisa menangis, dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut di saksikan oleh Sdri. Siti Mariyam (Saksi-3), Sdri. Natalia dan Sdr. Dita Andika ;
- j. Bahwa masih pada tanggal 21 Mei 2013, setelah itu Saksi-1 memaksakan diri pergi ke dokter untuk memeriksakan luka nyeri di bagian pinggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, ketika Terdakwa mengetahui Saksi-1 akan pergi ke dokter lalu Terdakwa menekan leher Saksi-1 menggunakan lengan dan mengancam Saksi-1 dengan menodongkan obeng ke leher Saksi-1 sambil berkata "Pokoknya mati bareng-bareng", sehingga Saksi-1 mengurungkan niat Saksi-1 untuk pergi ke dokter, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2013 Saksi memeriksakan diri Saksi-1 ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. A. Yani Surabaya, dan Saksi-1 di beri obat melalui injeksi di siku tangan kanan dan obat nyeri, setelah itu Saksi-1 memeriksakan diri ke Laboratorium Pramita Jl. Jemur Sari Surabaya di tempat itu Saksi-1 dirongent dan keesokan harinya tanggal 23 Mei 2013 dibacakan hasil rongent bahwa tulang rusuk ke-9 (sembilan) Saksi-1 bermasalah ;

- k. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 merasakan pinggang Saksi-1 terasa nyeri, dan tidak dapat Saksi-1 gerakkan selama beberapa minggu, serta sampai saat ini pinggang Saksi-1 tidak dapat digunakan untuk membungkuk, serta paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas biru, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang iga kanan IX dan memar paha kiri karena benturan dengan benda tumpul ;
- l. Bahwa selain pada tanggal 21 Mei 2013, terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 antara Lain :
 - 1) Pada tanggal 23 Maret 2008 di dalam ruang rumah makan Saksi-1 di Jl. Pasar Besar Wetan No. 21 A Surabaya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menendang dan memukul tubuh Saksi-1 dan membenturkan dahi Terdakwa ke wajah Saksi-1 yang menyebabkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah dan mata sebelah kanan Saksi-1 bengkak membiru serta pelipis Saksi-1 bengkak ;
 - 2) Pada tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa menendang tubuh Saksi-1 di bagian kaki dan pantat Saksi-1, setelah itu Terdakwa meminta uang dan cincin Saksi-1 untuk bekal ke Solo ;
- m. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan dan didamaikan lagi karena Saksi-1 sudah tidak tahan atas perlakuan kasar Terdakwa, serta Saksi-1 sudah bertekad meminta cerai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 serta tidak pernah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya kepada Saksi-1 ;

- n. Bahwa Terdakwa adalah orang yang temperamental dan tidak dapat mengontrol emosi, hal tersebut jauh berbeda dengan jabatan Terdakwa di Gereja yaitu sebagai Pendeta yang seharusnya sebagai panutan dalam setiap perbuatannya, namun pada kenyataannya Terdakwa adalah seorang suami yang suka menganiaya istrinya dan tidak pernah memperhatikan serta memberi nafkah keluarganya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 27 Januari 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat " ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

- Dengan mengingat Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) bulan ;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/05/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik ;
 - b. Kutipan Akte Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No : 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriyantoro dan Harnik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 19 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas ANDIK ISPRIANTORO, Peltu NRP 542064 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit” ;

2. Midana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. VER/05/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik ;
 - Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANDIK ISPRIANTORO, Peltu NRP 542064 dan Oditur Militer SUNOWO, SH Mayor CHK NRP 585484 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 19 Februari 2014, sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut habis ;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor : 237-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 19 Februari 2014 untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/17-K/PM.III-12/AD/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2014 Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 30 April 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam amar Putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Putusannya terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum khususnya putusan diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini terlihat :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit ;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi korban sebagai istri dan Terdakwa sendiri beserta ketiga anaknya maupun kesatuan Terdakwa, apabila pidana tersebut dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan apabila Terdakwa harus menjalani pidan penjara dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan fisik dan psikologis anak-anaknya ;
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD sudah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun Pidana ;
4. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Terdakwa pernah menangkap basah istrinya berada di dalam Hotel Malibu Surabaya pada bulan Oktober 2008 bersama seorang laki-laki pemilik *showroom* Anugerah motor di Jl. Kertajaya Surabaya dan atas perselingkuhan Terdakwa menjadi cemburu dan tidak percaya lagi kepada Saksi Harnik dan Terdakwa masih ingin rumah tangganya utuh kembali dan tuntutan atas diri Terdakwa perlu dikurangi ;
5. Bahwa Terdakwa sebagai Pendeta di Gereja Bethany Surabaya dan agar tugas-tugas kependetaan Terdakwa tidak terlalu lama ditinggalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian keberatan tersebut di atas, kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit” yang mengakibatkan korban Saksi Harnik mengalami patah tulang iga kanan IX dan memar di paha kiri bengkak dan meninggalkan bekas biru karena benturan dengan benda tumpul hal ini berdasarkan hasil Visum Et Reportum Nomor : VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Guruh Tirtawiguna, Sp.B. Mayor Ckm Nrp 119600002260267 sehingga pinggang Saudari Harnik terasa nyeri apabila membungkuk dan tidak bisa kembali seperti semula, di mana Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan perlindungan, kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada Saksi Harnik sebagai istri Terdakwa yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam lingkup rumah tangganya dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan terhadap istrinya (Sdri. Harnik) apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI dan seorang pendeta yang sudah mengetahui tentang hukum agama ;
2. Bahwa tuntutan Oditur Militer sudah sangat ringan dalam hal ini Oditur Militer menuntut 13 (tiga belas) bulan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memutus 3 (tiga) bulan penjara, sehingga Oditur Militer merasa keberatan karena putusannya kurang dari separuh tuntutan Oditur Militer bila dibandingkan dengan ancaman Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ancamannya paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Majelis Hakim melalui putusannya sudah sangat melukai perasaan Saksi korban (Sdri. Harnik) yang jelas Saksi korban dijamin harkat dan martabatnya dalam UU RI. No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
3. Mendasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penelantaran rumah tangga dan Negara memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga ;

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Banding dalam menjatuhkan Putusan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan adalah suatu Putusan terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau khususnya Putusan Pidana diterapkan tidak sebagaimana mestinya hal ini yang tertulis di salah satu bunyi dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP. Karena pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan adalah merupakan pertimbangan yang biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan bukan sebagai suatu alasan pembenar bagi Terdakwa untuk tidak menjalani pidana, melainkan Terdakwa hanya dihukum dengan pidana bersyarat/pidana percobaan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Peradilan Militer yang dipandang dari para pencari keadilan khususnya korban Saudari Harnik sebagai istri Terdakwa, untuk itu Oditur Militer melalui permohonan Pemeriksaan di Tingkat Kasasi, agar Majelis Hakim Militer Utama meninjau kembali penjatuhan Putusan dari Pengadilan Tingkat Banding yang berupa hukuman percobaan merubah sesuai harapan Tuntutan Oditur Militer (mengingat Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding) dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa sependapat dengan Surat Dakwaan Oditur Militer, maupun bunyi Tuntutan Oditur Militer, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi. Lagi pula *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan *in casu* menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan adalah sudah tepat dan benar, karena telah memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum ;
- Bahwa saat ini Terdakwa menderita penyakit jantung yang harus mendapat perawatan dokter ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan anak pertama dan kedua, sehingga kedua anak tersebut memerlukan bimbingan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa pernah memergoki isterinya (Saksi-1 Harnik) berada dalam kamar Hotel Malibu Surabaya pada bulan Oktober 2008 bersama laki-laki lain yang bernama Sdr. Titi alias Koh Hien alias Yusak Hindarto pemilik showroom Anugerah Motor di Surabaya, sehingga Terdakwa menjadi pencemburu dan tidak lagi mudah percaya kepada Saksi-1 Harnik ;
- Bahwa Terdakwa secara berterus terang telah meminta maaf atas perbuatannya *in casu* kepada isterinya (Saksi-1 Harnik) dan Terdakwa ingin tetap membina rumah tangga bersama isterinya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam lingkungan masyarakat aktif sebagai Pendeta di Gereja Bethani Surabaya sehingga kehadirannya sangat diperlukan jemaatnya ;

Bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)